



**PUTUSAN**

**Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZULHAM ALIAS ZUL MENEH.**  
Tempat lahir : Desa Nagur.  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung baru, Desa Nagur,  
Kecamatan Tanjung Beringin, Ka-  
bupaten Serdang Bedagai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan 09 September 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d tanggal 16 Nopember 2010;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;
- 6 Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 ;
- 7 Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Peburuari 2011 sampai dengan tanggal 16 maret 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut karena didakwa :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2280 K/Pid.Sus/2012



**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 06.30.WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringi, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau pada sesuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli “ menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 06.30. WIB di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Feri Irawan Potu, saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga ( masing-masing petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh sering melakukan transaksi / peredaran Narkotika jenis shabu-shabu disekitar rumah Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh, selanjutnya saksi Feri Irawan Potu, saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah dapat dipastikan Terdakwa Zulham alias Zul Meneh sedang berada di rumah selanjutnya saksi Feri Irawan Potu mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga menjaga-jaga di-sekitar rumah Terdakwa, dan pada saat itu pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa dan Terdakwa Zulham alias Zul Meneh sudah mengetahui bahwa yang datang adalah petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa Zulham alias Zul Meneh berusaha melarikan diri melalui pintu belakang namun Terdakwa Zulham alias Zul Meneh tidak dapat bergerak dan langsung dilakukan penangkapan, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,3 gram yang dikemas dalam plastik klip tembus pandang dan Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh mengakui terus terang bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa Zulham alias Zul Meneh, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai



hukum, berdasarkan berita acara analisis laboratories kriminalistik barang bukti Narkotika No.Labfor : 3569/KNF/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Zulham alias Zul Meneh yang ditanda tangani oleh AKBP.Kasmina Ginting, S.Si, Zulni Erma,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip tembus pandang berisi kristal warna putih dengan berat 0,3 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 06.30.WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringi, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau pada sesuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 06.30. WIB di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Feri Irawan Potu, saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh sering melakukan transaksi / peredaran Narkotika jenis shabu-shabu disekitar rumah Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh, selanjutnya saksi Feri Irawan Potu, saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai setelah dapat dipastikan Terdakwa Zulham alias Zul Meneh sedang berada di rumah selanjutnya saksi Feri Irawan Potu mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan saksi Hiras M.Sibarani dan saksi Rihcard Sinaga menjaga-jaga di-



sekitar rumah Terdakwa, dan pada saat itu pintu rumah Terdakwa dibuka oleh istri Terdakwa dan Terdakwa Zulham alias Zul Meneh sudah mengetahui bahwa yang datang adalah petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa Zulham alias Zul Meneh berusaha melarikan diri melalui pintu belakang namun Terdakwa Zulham alias Zul Meneh tidak dapat bergerak dan langsung dilakukan penangkapan, kemudian pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,3 gram yang dikemas dalam plastik klip tembus pandang dan Terdakwa Zulham Alias Zul Meneh mengakui terus terang bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa Zulham alias Zul Meneh, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum, berdasarkan berita acara analisis laboratoris kriminalistik barang bukti Narkotika No.Labfor : 3569/KNF/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Terdakwa Zulham alias Zul Meneh yang ditanda tangani oleh AKBP. Kasmina Ginting, S.Si, Zulni Erma, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip tembus pandang berisi kristal warna putih dengan berat 0,3 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 07 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULHAM alias ZUL MENEH** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULHAM alias ZUL MENEH**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabhu-sabhu dengan berat 0,3 gram yang dikemas dengan plastik tembus pandang di-rampas untuk dimusnahkan.



- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 701/Pid.B/ 2010/PN-TTD. tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULHAM ALIAS ZUL MENEH** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera melepaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi ;
- 5 Menetapkan barang bukti yaitu : Satu paket/bugkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip tembus pandang seberat 0,3 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/ 2011/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :





- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam pertimbangannya (Hal.34) menyebutkan menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) KUHAP menentukan “setiap kali memasuki rumah harus disaksi-kan oleh dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui-nya” selanjutnya dalam Ayat (4) ditentukan “setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir” konsekwensinya adalah Berita Acara Pengeledahan haruslah ditanda-tangani oleh pejabat pengeledahan dan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 33 Ayat 4 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga lingkungan yang ber-sangkutan dan tidak boleh dari orang yang berasal dari instansi pejabat yang bertugas.

Bahwa terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan per-aturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a Berdasarkan KUHAP, Pengeledahan diatur dalam BAB V Bagian Ketiga pada Pasal 32, 33, 34, 35, 36 dan Pasal 37. Kemudian pengeledahan ini pun dibagi ke dalam 2 (dua) jenis pengeledahan yakni pengele-dahan yang biasa (Pasal 33 KUHAP) dan pengeledahan dalam ke-adaan mendesak (Pasal 34 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menggunakan Pasal 33 KUHAP dalam menilai pengeledahan terhadap rumah tersangka, sementara yang tertera di dalam Berkas Perkara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pengeledahan yang dilakukan penyidik dalam hal ini adalah Pengeledahan yang bersifat dalam keadaan mendesak.

Adapun alasan Pengeledahan tersebut disebutkan sebagai pengele-dahan yang bersifat dalam keadaan mendesak yakni :

- 1 Bahwa Surat Perintah Pengeledahan di terbitkan oleh pejabat penyidik yang berwenang pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor : SP. Dah/19/Villi 2010 dan kemudian pejabat penyidik ter-sebut melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Guna Memper-oleh Persetujuan Pengeledahan dengan Nomor : B-280/VIII/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, dengan demikian diketahui bahwa peng-



geledahan yang dilakukan adalah pengeledahan yang dalam ke-adaan sangat perlu dan mendesak (*vide* Pasal 34 KUHAP) sebab pengeledahan telah selesai dilakukan sesuai Berita Acara Pengele-dahan baru kemudian Pejabat Penyidik Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Guna Memperoleh Persetujuan Pengeledahan.

2 Dengan terbitnya Penetapan izin persetujuan pengeledahan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan Nomor : 14/Pen/Pid/ 2010/PN.TTD tertanggal 25 Agustus 2011 membuktikan bahwa pengeledahan yang telah dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 19 Agustus 2010 telah sesuai berdasarkan KUHAP Pasal 34.

3 Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pengeledahan terhadap rumah tersangka dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2010 sehingga tidak memungkinkan untuk men-dapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat, sebab jika menunggu terbitnya Penetapan Izin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli terlebih dahulu patut dikhawatirkan ter-sangka segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Sehingga penilaian Pengeledahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dengan tidak cermatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam menilai pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam pertimbangannya tidak meyakini bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,3 gram yang dikemas dalam plastik klip tembus pandang adalah milik dari Terdakwa ZULHAM ALIAS ZULMENEH.

b Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (hal. 35) menyebutkan bahwa *"namun ternyata dalam Berita Acara Pengeledahan sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini tidak ditemukan tanda tangan dari saksi yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun tersebut baik sebagai saksi ataupun pihak yang menge-tahui pengeledahan dilakukan"*.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2280 K/Pid.Sus/2012



Mengingat bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Terdakwa merupakan penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga berdasar Pasal 34 KUHAP dapat dilakukan.

c Keterangan saksi *a de charge* (Riswan Siregar Alias Ukok Medan) yang dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tidak dapat dinilai kebenarannya sebab :

1 Saksi *a de charge* tersebut adalah merupakan terpidana dalam perkara pidana kepemilikan narkoba yang telah di vonis oleh Peng-adilan Negeri Tebing Tinggi Deli.

2 Dalam putusan perkara atas nama saksi *a de charge* tersebut di-sebutkan bahwa kepemilikan narkoba tersebut didapat dari sese-orang yang bernama ZULHAM Alias ZULMENEH, yang dalam berkas perkaranya saksi *a de charge* dari Penyidik saat itu Terdakwa masih status DPO.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah keliru dalam menggunakan pembuktian terhadap keterangan saksi *a de charge*, sebab keterangan saksi *a de charge* dalam perkaranya sendiri dengan terang menyatakan bahwa kepemilikan narkoba yang didakwa-kan kepadanya tersebut diperoleh dari ZULHAM ALIAS ZULMENEH sesuai dengan putusan PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI DELI Nomor 699/Pid.B/2010/PN.TTD yang dibacakan pada tanggal 08 Desember 2010.

d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah keliru dalam menilai keberadaan dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3 gram yang dikemas dengan plastik tembus pandang ditemukan dalam penggeledahan dengan berdasar pada masing-masing keterangan saksi yang melakukan penggeledahan, padahal jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli lebih teliti dalam menilai keberadaan barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut didapat di dalam kamar terdakwa dan tidak perlu dipersoalkan apakah didalam lemari atau di dalam lipatan kain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :  
Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas murni dan bukan putusan bebas tidak murni. Pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan

didasarkan pada alasan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap, tidak ter-dapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduh-kan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Judex Facti* tidak terbukti salah me-nerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan dengan alasan :

- a Keterangan 3 orang polisi yaitu saksi Hiras dan saksi Richard Sinaga dan saksi Feri Irawan, yang katanya mendengar dari saksi RISWAN SIREGAR bahwa shabu yang digunakan oleh Riswan adalah berasal dari Terdakwa Zulham. Bahwa keterangan 3 orang saksi tersebut, dijadikan dasar untuk menangkap Terdakwa. Padahal ternyata, saksi Riswan telah membantah dipersidangan, saksi Riswan tidak pernah mengatakan kalau shabu yang dikonsumsi (atas rekayasa atau jebakan dari saksi JOHANNES) adalah milik Terdakwa, atau diperoleh dari Terdakwa. Menurut keterangan saksi Riswan, justru sebaliknya shabu yang dikonsumsi Riswan adalah shabu milik JOHANNES SIAHAAN, dan disuruh pakai oleh JOHANNES untuk men-jebak Riswan sebagai pengguna. Selain keterangan para saksi dari pihak kepolisian tersebut tidak benar karena berbeda dengan keterangan dari saksi RISWAN, keterangan saksi polisi tersebut bersifat Testimonium de auditu (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHP) artinya keterangan para saksi dari pihak polisi tersebut hanya didengar dari orang lain yaitu saksi Riswan, sedangkan saksi Riswan sendiri membantah hal itu. Disamping itu, ke-terangan para saksi dari kepolisian tersebut tidak dilakukan secara bebas dan tidak bersifat objektif, jujur, sebab substansi keterangannya mengandung muatan kepentingan dan dipastikan akan memberatkan atau menyudutkan Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHP.
- b Keterangan para saksi polisi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya sebab antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling berten-tangan, misalnya keterangan saksi Hiras menyatakan bahwa saksi Sinaga menemukan barang bukti dari kantong celana jeans yang tergantung, sedangkan saksi Sinaga sendiri mengatakan bahwa barang bukti ditemukan dari lipatan kain sarung dalam lemari. Fakta ini menunjukkan bahwa ke-terangan para polisi tersebut hanyalah karangan belaka. Padahal fakta yang sebenarnya yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi YOHAN-

NES SIAHAAN. Bahwa penemuan barang bukti oleh Johannes tersebut, mengundang kecurigaan sebab saksi Johannes pada saat menemukan barang bukti tersebut, tidak menunjukkan dimana tempat dia menemukan barang bukti. Johannes

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2280 K/Pid.Sus/2012



hanya menyatakan telah menemukan barang bukti dan memperlihatkan barang bukti tersebut. Hal ini mengundang pertanyaan darimana barang tersebut, apakah barang itu dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa oleh saksi Johannes, tidak ada yang melihat dimana tempat di-temukan barang itu. Menurut ketentuan hukum polisi harus menunjukkan dimana tempat barang itu ditemukan dan dihadiri oleh saksi. Kehadiran saksi Khoyaruddin selaku kepala dusun bukan menyaksikan pengeledahan tetapi hanya menyaksikan hasil pengeledahan karena hanya diperlihatkan ini barang bukti, sedangkan saksi tidak mengikuti proses pengeledahan se-bagaimana diamanatkan dalam KUHAP.

- c Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa kesaksian dari pihak kepolisian yang dijadikan dasar untuk menangkap dan memproses hukum Terdakwa hanyalah didasarkan pada keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya dan barang bukti yang tidak jelas milik siapa, yang jelas bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), (3) KUHAP *juncto* Pasal 97 Ayat 1 KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH** tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2014**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H, M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Suhadi, S.H, M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang ter-buka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**  
ttd/**Suhadi, S.H, M.H.**

K e t u a,  
ttd.  
**Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H, M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.19590430 198512 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)